



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.02.02/I/ **0358** /2020

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, proses penghapusan Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;

b. bahwa telah dilaksanakan penjualan melalui lelang terhadap Barang Milik Negara pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 417/75/2019 tanggal 06 September 2019 dan dokumen Berita Acara Serah Terima Lelang BMN;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya Dan Kuasa Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/430/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tugas Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Dalam Hal Kekosongan Pejabat Definitif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI.

KESATU : Melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari yang selanjutnya disebut Penghapusan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berjumlah Rp166.642.000,00 (Seratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).
- KETIGA : Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dan dicantumkan dalam laporan Barang Pengguna dan/atau Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penghapusan, dan harus melaporkan kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Maret 2010

a.n MENTERI KESEHATAN  
 KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN

  
**ABDUL KADIR**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : HK.02.02/1/ **0358** /2020  
TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DISETUJUI UNTUK PENGHAPUSAN  
PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN KENDARI

| NO     | KODE BARANG | NAMA BARANG  | NUP | MERK/TYPE                                              | TAHUN PEROLEHAN | NILAI PEROLEHAN (RP) | NILAI LIMIT (RP) | KONDISI     |
|--------|-------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------|
| 1      | 2           | 3            | 4   | 5                                                      | 6               | 7                    | 7                | 9           |
| 1      | 3020102003  | Mini Bus     | 4   | Toyota Kijang LGX<br>Nomor Polisi DT 999 E / DT 7288 E | 2003            | 54.960.000           | 43.456.899       | Rusak Berat |
| 2      | 3020102003  | Mini Bus     | 5   | Daihatsu Xenia<br>Polisi DT 7269 F / DT 1580           | 2004            | 96.132.000           | 35.678.999       | Rusak Berat |
| 3      | 3020104001  | Sepeda Motor | 6   | Yamaha<br>Polisi DT 3629 F / DT 2612 AP                | 2007            | 15.550.000           | 3.550.000        | Rusak Berat |
| JUMLAH |             |              |     |                                                        |                 | 166.642.000          | 82.685.898       |             |

a.n MENTERI KESEHATAN  
KEPALA BADAN PSDM KESEHATAN  
**ABDUL KADIR**